



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR : 421.1/109/B/DIKBUD/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AR RAHMAN

MEMBACA

- : a. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AR RAHMAN Dusun III Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Nomor :146/39/PD.AR/UM/DIKBUD/2018 Tanggal 16 Juli 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.
- b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ulu Musi Nomor : 420/39/UPTD.UM/DIKBUD/2018 Tanggal 16 Juli 2018.

MENIMBANG

- : a. Bahwa permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan izin operasional Paud.

MENGINGAT

- : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AR RAHMAN Dusun III Desa Air Kelinsar Kec.Ulu Musi Tipe C dari Tanggal 16 Juli 2018 s/d 16 Juli 2019 untuk menyelenggarakan Paud dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : PAUD AR RAHMAN
- b. Ketua Pengelola : SUPARDI JOYO
- c. Alamat : Dusun III Desa Air Kelinsar Kec. Ulu Musi Kab.Empat Lawang

KEDUA

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AR RAHMAN Dusun III Desa Air Kelinsar Kec.Ulu Musi Kab.Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

Apabila ternyata Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekelehan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 24 September 2018
An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan PAUD Dan PNF

